



**P U T U S A N**

**No. 168 K/AG/2011**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. WAHYU HELDIANOR bin H. SUPIANSYAH AR**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari RT. 019 No. 36, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ABDUL HAMID, S.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani KM. 31,5 RT. 04 RW. 02 No. 4 A, Kelurahan Gunung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n:

**Hj. HENY YULIANTI binti SUPRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Rangda No. 13, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Rantau pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 1996 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1417 H. di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, sesuai Akta Nikah No. 70/08/VIII/1996 tanggal 01 Agustus 1996 dan telah pula bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Rantau sebagaimana Akta Cerai No. 250/AC/2010/PA. Rtu tanggal 30 Maret 2010 M. bertepatan tanggal 14 Rabiulakhir 1431 H. berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Rantau No. 171/Pdt.G/2009/PA. Rtu tanggal 30 Maret 2010, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu:

1. Belia Rosalina Indah binti H. Wahyu Heldianor, umur sekitar 12 tahun;
2. Alya Huwaida binti H. Wahyu Heldianor, umur sekitar 7 tahun;
3. Annisa Salma Salsabila binti H. Wahyu Heldianor, umur sekitar 2 tahun;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan hutang bersama yaitu sekitar Rp 739.668.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang bersama yang belum diselesaikan adalah:

- a. H. Ulis di Amuntai sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. H. Dullah di Amuntai (kayu) sebesar Rp 22.425.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. BPD Cabang Kandangan sebesar Rp 146.200.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. Abah Alfi di Rantau sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - e. BPR Kandangan sebesar Rp 25.393.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - f. Ijau bangunan di Amuntai sebesar Rp 12.650.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g. H. Ahar Sirtu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Jumlah sebesar Rp 421.668.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hutang yang telah diselesaikan adalah:

Dengan bantuan atau pinjaman orangtua Penggugat adalah:

- a. H. Iiril Kandangan sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
- b. Penyelesaian Fisik Puskesmas Babirik sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Ibu Ida Amuntai sebesar Rp 12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah);
- d. H. Ulis tahap I sebesar Rp 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);
- e. H. Ulis tahap II sebesar Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);

Keseluruhan hutang bersama tersebut sebesar Rp 421.668.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ditambah sebesar Rp 268.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah Rp 739.668.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian Hutang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2009 dan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 24 Juni 2009 (jumlah hutang telah berubah karena ada pembayaran);

Bahwa hutang tersebut ada ketika antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi belum diselesaikan baik hutang terhadap orangtua Penggugat yang membantu penyelesaiannya maupun pihak ke-3 (tiga) lainnya. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk membagi hutang bersama tersebut yaitu 1/2 (setengah) hutang bersama tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penggugat dan sisanya 1/2 (setengah) bagian lainnya menjadi tanggung jawab dan beban Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menetapkan sebagaimana posita 3 gugatan sebagai hutang bersama yang ada dan terjadi selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum diselesaikan serta dibebankan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan dan menghukum hutang bersama tersebut 1/2 (setengah) bagian menjadi tanggungjawab dan beban Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian menjadi tanggungjawab dan beban Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Rantau telah menjatuhkan putusan No. 082/Pdt.G/2010/PA.Rtu, tanggal 24 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H. yang amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan hutang kepada:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. H. Ulis/H. Mukhlis Amuntai sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- b. H. Dullah di Amuntai (kayu) sebesar Rp 22.425.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. BPD Cabang Kandangan sebesar Rp 133.850.703,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- d. H. Ahar Sirtu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan hutang yang telah diselesaikan orangtua Penggugat kepada:
  - a. H. Iril Kandangan sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
  - b. Penyelesaian fisik Puskesmas Babirik sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Ibu Ida/Hj. Faridah Amuntai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. H. Ulis/H. Mukhlis tahap 1 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - e. H. Ulis/H. Mukhlis tahap II sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - f. Abah Alfi di Rantau sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - g. BPR Kandangan sebesar Rp 25.393.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - h. Ijau Bangunan di Amuntai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat;
- Menetapkan seperdua dari hutang-hutang tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat dan seperduanya menjadi tanggungjawab Tergugat;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran hutang-hutang tersebut;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Rantau tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan No. 33/Pdt.G/2010/PTA.Bjm, tanggal 11 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijah 1431 H. sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Rantau No. 082/Pdt.G/2010/PA.Rtu, tanggal 24 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 082/Pdt.G/2010/PA.Rtu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Desember 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 33/Pdt.G/2010/PTA.Bjm. tanggal 11 Nopember 2010 halaman 5 paragraf 1, yaitu: "...bahwa Majelis Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa hutang Penggugat dan Tergugat tidak dijelaskan kapan itu terjadi baik tanggal bulan maupun tahunnya, hal ini merupakan dasar hukum untuk dapat ditetapkannya sebagai harta bersama... dan seterusnya";

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sehingga akhirnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah dalam menarik kesimpulan dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan Penggugat tanggal 19 April 2010 halaman 2 angka 4 dan sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Rantau No. 82/Pdt.G/2010/PA.Rtu, tanggal 24 Agustus 2010 halaman 2 dan 3 angka 3 Pemohon Kasasi/Penggugat telah menegaskan bahwa hutang bersama tersebut sebagaimana "Surat Perjanjian Hutang tanggal 08 Maret 2009" (P.1) dan "Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 24 Juni 2009" (P.3);
- b. Bahwa surat perjanjian hutang tanggal 08 Maret 2009 dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan orangtua Penggugat, sedangkan surat pernyataan kesepakatan tanggal 24 Juni 2009 dibuat dan ditandatangani oleh kuasa orangtua Pemohon Kasasi/Penggugat (bukti P.2) dengan Termohon Kasasi/Tergugat sendiri;
- c. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selama proses persidangan tidak ada membantah atau menyangkal hutang-hutang yang dimaksud, kecuali hutang terhadap H. Ulis sebesar Rp 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Pembanding dan Terbanding (sebagaimana memori banding Pembanding tanggal 04 Oktober 2010 halaman 5 angka 2);
- d. Bahwa adanya surat pernyataan kesepakatan tanggal 24 Juni 2009 dan adanya pengakuan dan tidak adanya bantahan tentang hutang bersama dimaksud merupakan bukti yang sempurna dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW);
- e. Bahwa hutang-hutang dimaksud terjadi ketika Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah. Perkawinannya sendiri putus karena perceraian pada tanggal 30 Maret 2010, sementara "Surat Perjanjian Hutang tanggal 08 Maret 2009" (P.1) dan "Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 24 Juni 2009" (P.3) dibuat sebelum terjadi perceraian;

Bahwa karena pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam putusan No. 33/Pdt.G/2010/PTA.Bjm bertentangan dan melanggar hukum, sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Penggugat pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 33/Pdt.G/2010/PTA.Bjm, tanggal 11 Nopember 2010 halaman 5 paragraf 2 dan 3, yaitu: "...maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel)... dan seterusnya";

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat baik pada bagian posita maupun petitumnya telah secara jelas dan terang menguraikan hutang-hutang bersama dimaksud diperoleh dan terjadi semasa Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara substansi yuridis telah dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat di muka persidangan serta adanya pengakuan dan tidak adanya bantahan dari Termohon Kasasi/Tergugat terhadap hutang bersama dimaksud;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pemohon Kasasi/Penggugat sependapat dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Agama Rantau dalam perkara No. 082/Pdt.G/2010/PA.Rtu, tanggal 24 Agustus 2010;

Bahwa karena hal-hal tersebut menurut Pemohon Kasasi/Penggugat sudah sepatutnya apabila pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 33/Pdt.G/2010/PTA.Bjm, tanggal 11 Nopember 2010 tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu perkara Penggugat berhak menentukan apa saja yang akan digugat dalam gugatannya dan apa saja yang tidak akan digugat, karena dalam hukum acara tidak diatur tentang objek sengketa yang digugat harus secara keseluruhan, kecuali bila objek sengketa tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh;
- Bahwa mengenai utang piutang cukup dibuktikan dengan alat bukti sah yang mencakup data tentang utang dan tidak perlu harus dicantumkan secara rinci;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Agama Rantau sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. WAHYU HELDIANOR bin H. SUPIANSYAH AR dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. WAHYU HELDIANOR bin H. SUPIANSYAH AR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin No. 33/Pdt.G/2010/PTA.Bjm, tanggal 11 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1431 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantau No. 082/Pdt.G/2010/PA.Rtu, tanggal 24 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan utang kepada:

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. H. Ulis/H. Mukhlis Amuntai sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 2.2. H. Dullah di Amuntai (kayu) sebesar Rp 22.425.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 2.3. BPD Cabang Kandangan sebesar Rp 133.850.703,00 (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah);
- 2.4. H. Ahar Sirtu sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);  
Adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan utang yang telah diselesaikan orangtua Penggugat kepada:
  - 3.1. H. Irlil Kandangan sebesar Rp 101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah);
  - 3.2. Penyelesaian fisik Puskesmas Babirik sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 3.3. Ibu Ida/Hj. Faridah Amuntai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.4. H. Ulis/H. Mukhlis tahap 1 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 3.5. H. Ulis/H. Mukhlis tahap II sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - 3.6. Abah Alfi di Rantau sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 3.7. BPR Kandangan sebesar Rp 25.393.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
  - 3.8. Ijau Bangunan di Amuntai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang-hutang tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi tanggungjawab Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembayaran hutang-hutang tersebut;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** dengan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

K e t u a,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000;
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000;
3. Administrasi Kasasi ... Rp 489.000;
- Jumlah ..... Rp 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
**NIP. 19551016 198403 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 168 K/AG/2011